

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / 221 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA
PADAT KARYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN/JALAN
USAHA TANI YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PENUGASAN BIDANG PERTANIAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, perlu melakukan pembangunan prasarana bidang pertanian pada tingkat kelompok tani di Kabupaten Kendal melalui Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan/Jalan Usaha Tani yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 521.3.6/1716/DPP tanggal 05 April 2022 perihal Mohon Koreksi Draf Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Jalan Pertanian yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan/Jalan Usaha Tani yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan/Jalan Usaha Tani yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

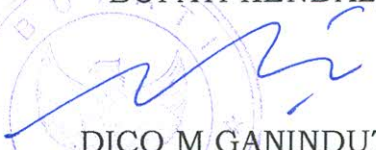
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan/Jalan Usaha Tani yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima dan pelaksana, nomor rekening pelaksana, menu kegiatan yang dilaksanakan dan lokasi kegiatan swakelola padat karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan/Jalan Usaha Tani yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, penerima manfaat berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Kendal dan Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO



SALINAN : disampaikan kepada, Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Penerima Manfaat Kegiatan Swakelola Padat Karya;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / / 2022
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA PADAT KARYA PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN/JALAN USAHA TANI YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	IDENTITAS PENERIMA DAN PELAKSANA SWAKELOLA	NOMOR REKENING	MENU KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Kelompok Tani Bina Karya Tani II Desa Medono Kecamatan Boja	3-130-07397-1	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Desa Medono Kecamatan Boja
2.	Kelompok Tani Subur Makmur Desa Peron Kecamatan Limbangan	3-130-07395-5	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Desa Peron Kecamatan Limbangan
3.	Kelompok Tani Karya Makmur Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon	3-018-26007-6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon
4.	Kelompok Tani Dadi Joyo Desa Wadas Kecamatan Plantungan	3-177-02076-1	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	Desa Wadas Kecamatan Plantungan

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO